

## **Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?**

Dewa Ayu Putu Leliana Sari  
Institut Seni Indonesia Denpasar  
dewaayuputulelianasari@gmail.com

### **Pendahuluan**

Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Kini, kebutuhan pokok tersebut tidak hanya menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan, dimana perubahan ini dipengaruhi oleh gaya hidup, status, citra dan kehormatan (Stellarosa, 2020). Perkembangannya kini sangat sulit membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup. Disebutkan juga bahwa para perempuan, khususnya perempuan Indonesia akan berbelanja barang yang menurutnya dapat meningkatkan rasa percaya diri, terutama barang-barang dengan brand atau merk tertentu yang berharga cukup mahal.

Fenomena budaya konsumerisme atau yang kemudian dikenal dengan budaya belanja, terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Salah satu alternatif yang kini sedang marak ditawarkan bagi orang-orang dengan kecanduan belanja adalah barang-barang brand atau merk terkenal berharga ‘miring’ karena merupakan barang *second* atau bekas, yang sering disebut *thrift*. Harga barang-barang bekas ini bisa sangat jauh lebih murah daripada harga *new brand*-nya, walaupun hanya pernah beberapa kali atau bahkan sekali pakai.

Kata *thrift* merupakan hal yang tidak asing bagi kaum pencinta *vintage* atau barang ‘jadul’, yang merujuk pada barang bekas yang diimpor.

Perkembangannya, barang-barang *thrifting* tidak lagi dikenal sebagai barang bekas yang sudah usang. Selama beberapa tahun terakhir ini kebiasaan berburu barang bekas telah menjadi fenomena yang populer bagi kalangan remaja, dewasa, ibu rumah tangga maupun para pekerja (Khurin, 2021). Barang-barang *thrifting* terutama *thrift fashion* bermerk terkenal (*branded*) sangat diminati oleh berbagai kalangan karena harga belinya yang cenderung jauh lebih murah daripada jika dibeli langsung dari tokonya.

Kondisi produk *thrift fashion* yang ditawarkan sangat beragam, seperti dengan kondisi 50% masih bagus atau *good condition*, 90% masih bagus atau *like a new* dan bahkan ada yang label merknya masih menempel, yang artinya kondisi 100% masih bagus karena belum pernah digunakan atau *never been use*. Semakin bagus kondisi produk *thrift fashion*, maka semakin mahal pula harganya. Seperti halnya produk-produk *thrift fashion* yang langka atau memiliki nilai historikal tinggi seperti produk *thrift fashion* bermaterial khusus, hanya diproduksi pada suatu masa atau jangka waktu tertentu yang tidak diproduksi kembali, serta produk *thrift fashion* milik artis atau selebritis terkenal, yang biasanya akan dijual dengan harga yang sangat mahal.

*Thrift fashion* sebenarnya merupakan salah satu contoh upaya dalam gerakan *sustainable fashion*, namun rupanya masih mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, gerakan keberlanjutan dalam mode atau *fashion* harus didukung oleh semua pihak, seperti desainer, produsen, distributor dan konsumen. Namun di sisi lain sebenarnya *thrift fashion* dilarang. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, menyebutkan bahwa barang bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat (Kasim, 2021).

Hal tersebut terbukti dalam uji laboratorium oleh kementerian perdagangan pada tahun 2015, yang mengambil uji sampel beberapa pakaian bekas. Pengujian dilakukan menggunakan parameter Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang, ternyata terdapat beberapa mikro organisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian bekas dalam waktu lama (Tim Analisis Kementerian Perdagangan, 2015), yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichiacoli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir).

Kemudian peraturan pemerintah tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 dalam lampiran II, dimana pemerintah melarang impor barang bekas untuk kepentingan nasional, untuk dapat melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Begitu pula ditegaskan dalam Undang-undang Perdagangan tersebut, bahwa importer wajib mengimpor barang hanya dalam keadaan baru (Taqqiya, 2021). Berdasarkan fenomena di atas, pakaian bekas impor sebenarnya merupakan barang yang dianggap ilegal di Indonesia, yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Fokus utama pembahasan artikel ini dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pembahasan mengenai perkembangan *thrift fashion* di Indonesia, serta minat masyarakat terhadap produk *thrift fashion* di era pandemik. Hasil tulisan ini merupakan hasil telaah pustaka atau *literaturereview*, serta pengalaman pribadi penulis sebagai pencinta produk-produk *thrift fashion*.

## **Perkembangan Thrift Shop di Indonesia**

Gaya hidup konsumtif dan selalu mengikuti tren mode membuat manusia untuk selalu *up to date*. Perilaku konsumtif tersebut mengakibatkan menumpuknya limbah pakaian, sehingga terjadi polusi. Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sari produksi tekstil sampai 1,2 juta ton per tahun (Ellen McArthur Foundation dalam Dewi, 2020).

Sejak abad ke-18 sampai awal abad ke-19, menjadi awal mula busana diproduksi secara massal atau skala besar. Pada saat itu terjadi revolusi industri yang mengakibatkan barang-barang menjadi sangat murah dan menjadi *disposable* (sekali pakai lalu bisa dibuang). Akibatnya limbah pakaian bekas pun menjadi semakin meningkat. Pada awal tahun 2000 sampai 2021, produksi pakaian meningkat dua kali lipat dari sebelumnya atau setara 60%. Hal ini mengakibatkan khususnya di negara-negara maju dan berkembang, semakin banyak menghasilkan sampah pakaian baju bekas yang semakin menumpuk di pembuangan sampah, terutama dari barang *massproduct* (Sax dalam Dewi, 2020).

Negara China dan Bangladesh merupakan negara pemasok pakaian bekas terbesar ke Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2021 terdapat pasokan pakaian bekas sebanyak lebih dari 58,1 juta ton yang setara sekitar 7,34 triliun rupiah (Said, 2021). Hal ini menyebabkan banyak bermunculan anggapan bahwa Indonesia merupakan jadi 'tempat buangan' pakaian bekas, terutama dari Negara China. Hal ini juga diperlemah karena Indonesia belum mengatur peraturan tentang *safe guard* untuk impor pakaian jadi.

Lokasi-lokasi *thrift* pada kota-kota di Indonesia yang sudah terkenal dengan tempat perkumpulan barang bekas (*thrift shop/second hand*) yaitu kota Jakarta yang terdapat di Kuitang atau Pasar Senen, kota Tabanan-Bali terdapat pasar Kodok, kota Bandung terdapat Pasar Cimol Gedebage, kota Yogyakarta terdapat Toko Awul-Awul di Jalan Magelang dan masih banyak lagi lokasi *thrift shop* yang sudah melegenda diseluruh pelosok nusantara. Eksistensinya pun berkembang dan menjamur pada toko-toko kecil.

Hingga akhirnya menjadi fenomenal, dalam perkembangannya usaha *thrift fashion* menjamur, permintaan semakin meningkat, barang menjadi langka berbanding lurus pula dengan harga barang *thrift* yang semakin meningkat. Penampilan *thrift shop* pun ikut berkembang, yang semula berupa lapak hanya sebatas toko biasa, sekarang ada yang berupa butik *thrift shop* ber- AC atau dalam perkembangannya ada juga yang berlokasi misalkan dari rumah tinggal (ruang tamu atau kamar pribadi yang disulap sedemikian rupa menjadi *online thrift shop*) dengan *digital marketing e-commerce* atau sosial media lainnya seperti *live shopping* via *facebook*, *shopee*, *instagram*, *tik-tok* dan lain sebagainya.

### **Minat Masyarakat Terhadap Produk *Thrift Fashion* di Era Pandemi**

Selama dua tahun terakhir sejak awal tahun 2020, covid 19 melanda di seluruh belahan dunia, dari varian delta hingga varian omicron. Dampak kejadian tersebut sangat berat dirasakan oleh seluruh sektor, khususnya sektor perekonomian yang paling terasimbasnya. Adanya daerah yang *lockdown*, PSPB (Pembatasan Sosial Berskala Besar dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat sektor perekonomian terhambat, banyak karyawan yang dirumahkan sementara atau bahkan dipecat. Hal ini semakin mendorong fenomena *thrift shop* lebih ramai dari sebelumnya.

Di tengah gempuran pandemik covid-19, dalam segala keterbatasan, selain kebutuhan pangan, kebutuhan sandang pun harus tetap terpenuhi. Menurut Dewi (2020) berikut faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk *thrift fashion*, yaitu :

1. Faktor internal, antara lain: keinginan untuk mendapatkan barang yang bagus/*branded*/bermerk terkenal dengan harga murah (*low budget*), pakaian/barang yang unik dan bergaya *vintage*

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan tersendiri dengan membeli produk *thrift shop*.

2. Faktor eksternal, antara lain: diajak kerabat/teman untuk berbelanja produk *thrift*.

Naiknya permintaan secara tajam terhadap produk *thrift fashion* terjadi pada awal mula masa pandemik covid 19. Produk *thrift fashion* yang diminati oleh masyarakat Indonesia, antara lain :

1. Dress



Gambar 1 Contoh *live streaming* via facebook yang menjual produk *thrift fashion* berupa dress

Sumber: *Ochta Boutiq (2022)*

2. Atasan (blus, kemeja dan baju kaos)



Gambar 2 Contoh *live streaming* via facebook menjual produk *thrift fashion* berupa baju kaos

Sumber: *Ochta Boutiq (2022)*




Gambar 3 Contoh *live streaming* via live shopee menjual produk *thrift fashion* berupa kemeja  
Sumber : Leliana, (2022)

### 3. Celana



Gambar 4 Contoh *live streaming* via live shopee menjual produk *thrift fashion* berupa celana jeans  
Sumber : Leliana, (2022)

#### 4. Outer (jas, blazer dan jaket)



Gambar 5 contoh *screenshot live streaming* via *shopee online* menjual produk *thrift fashion* berupa (a) jaket, (b) blazer  
Sumber: Leliana, 2022

#### 5. Baju dalaman (bra)



Gambar 6 Contoh *live streaming* via *facebook* menjual produk *thrift fashion* berupa bra/pakaian dalam wanita  
Sumber: Ochta Boutiq (2022)



## 6. Tas



*Gambar 7* contoh *screenshot live streaming* via *shopee online* menjual produk *thrift fashion* berupa berbagai macam produk tas

Sumber: Leliana, 2022

## 7. Baju Anak



*Gambar 8* contoh *live streaming* via *facebook* menjual produk *thrift fashion* berupa pakaian anak

Sumber: Leliana, 2022

Produk-produk *thrift shop* di atas merupakan produk *fashion* yang paling diminati dan dibeli oleh masyarakat. Sebagai pecinta *pakaian thrift shop*, penulis sering membeli blazer seharga dari 10 ribu-35ribu rupiah (blazer dengan motif garis dan kotak adalah model yang paling diminati saat ini), *coat/mantel* seharga 85 ribu rupiah dengan kualitas premium (*coat* dengan warna nuansa coklat), celana jeans dengan harga 25 ribu-40 ribu rupiah tergantung dengan warna dan model (model HW/*highwaist* dan kulot adalah model celana yang paling diminati saat ini), jaket jeans dengan harga 40 ribu rupiah, celana kerja berkisar 25 ribu-40 ribu rupiah (tergantung merk), tas berkisar harga 30 ribu-45 ribu rupiah tergantung model dan *defect* produk tas bekas tersebut, pakaian dalam wanita yaitu bra dengan harga 15 ribu-25 ribu rupiah tergantung merk, kemejaberkisar harga 10 ribu- 35 ribu rupiah (tergantung warna , motif serta ketika ada *sale* dapat harga lebih murah dibandingkan ketika penjual baru membuka bal), serta beragam pakaian anak-anak (baju kaos, dan celana).

Menurut Park dkk., (2020), ada 6 (enam) orientasi konsumen dalam membeli pakaian bekas, yaitu : *frugality* (berhemat), *style consciousness* (kesadaran gaya), *ecological consciousness* (kesadaran ekologi), *dematerialism* (dematerialisme), *nostalgia proneness* (kecenderungan nostalgia) dan *fashion consciousness* (kesadaran mode). Di antara keenam orientasi tersebut, berhemat adalah faktor/orientasi tertinggi. Hal tersebut sesuai dengan keadaan ekonomi yang sedang dialami masyarakat Indonesia khususnya, dimana pada masa pandemik covid 19 menjadi kepuasan tersendiri ketika mendapat barang bagus dengan kondisi seperti baru namun berharga murah.

Harga dan bentuk penawaran setiap lapak *thrift shop* sangat beragam, seperti penjualan satuan, paketan, bal usaha mini serta bal segel. Biasanya bal segel hanya

ditawarkan untuk pengusaha *thrift fashion* yang sudah besar. Harga barang *thrift* yang ditawarkan pada saat membuka bal baru akan lebih tinggi atau mahal ketimbang barang yang sudah beberapa kali masuk *live shopping*. Sisa barang yang tidak laku jual sebelumnya, akan diturunkan 50%-75% dari harga sebelumnya. Selain itu pemilahan harga barang *thrift* disesuaikan dengan kualitas layak pakai serta merk barang. Di beberapa *e-commerce* kini juga sudah terdapat berbagai kemudahan belanja seperti di shopee terdapat *voucher gratis ongkos kirim*, *voucher cashback*, *giveaway* produk serta diskon produk lain yang dapat menarik pembeli, serta tidak lagi dibatasi oleh tempat. Misalkan penulis yang berasal dari Tabanan-Bali dapat berbelanja barang *thrift shop* dari Bandung, Palembang, Medan dan daerah Indonesia lainnya.

### **Cara Merawat Barang Hasil Perburuan di *Thrift Shop***

Setelah membeli barang hasil *thrift shop*, hendaknya jangan langsung digunakan. Namun harus dilakukan beberapa langkah-langkah perawatan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Perhatikan jenis produk apa yang dibeli, apakah masih terdapat label perawatan di produk tersebut.
- b. Semprot cairan desinfektan dahulu, sebelum penanganan lebih lanjut.
- c. Pilah-pilah produk sesuai material bahan dan warna. Beberapa material harus di-*dry cleaning* untuk pakaian tertentu dan pakaian dengan bahan dan warna tertentu akan menyebabkan kelunturan.
- d. Jika berupa tas kulit, penanganan selanjutnya dilap menggunakan air hangat dan oles cairan sabun sedikit-demi sedikit (namun jika terdapat noda atau transfer warna sebelumnya, digosok menggunakan campuran minyak kayu putih dan garam terlebih dahulu), lalu kembali bersihkan dengan lap basah hingga busa sabun

hilang.

- e. Kunci utama yaitu perendaman dengan air panas suhu tinggi yang dicampur dengan detergen anti bakteri atau sabun antiseptik, baking soda dan cuka. Fungsinya dapat menghindari dari bakteri, virus, dan penyakit, serta dapat membersihkan noda-noda (Najib dalam Dewi, 2020).
- f. Selain itu, untuk noda-noda yang membandel bisa menggunakan pembersih merk byclin untuk baju putih dan merk vanish untuk pakaian berwarna.
- g. Jemurlah pakaian di tempat yang terkena terik matahari langsung (terutama pada masa pandemik, karena proses penjemuran dapat membunuh kuman dan virus).

### **Mengapa produk *Thrift fashion* tetap Bertahan walau ada Hukumnya? Pro vs Kontra**

Sebelum membahas tentang pro, perlu dibahas kontranya terlebih dahulu yang menjadi penyebab produk barang bekas tersebut dilarang. Secara garis besar peraturan yang dilanggar jika membeli atau menjual barang bekas (Basar, 2017), yaitu:

1. Undang-undang no. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (2), Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Ayat (13) “Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean”. 1 Impor yang dilakukan Negara Republik Indonesia hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri.
3. Undang-undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 178 disebutkan “Pemerintah dan Pemerintah

Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dalam pasal 2 disebutkan “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Beberapa peraturan pemerintah di atas, memang masih belum adanya ketegasan yang jelas, adanya transparansi hukum dan belum adanya titik temu secara pasti tentang larang impor barang bekas, karena kembali lagi ke ketegasan serta sanksi peraturan daerah masing-masing. Selain itu, ketatnya peraturan negara-negara lain di dunia yang melindungi produk tekstilnya, sehingga dikirim ke negara yang tidak memiliki regulasi *safeguard* pakaian jadi di tengah dampak pandemi covid-19.

Menurut Dewi (2020), ada dampak positif dan dampak negatif dari pembelian barang *thrift fashion*, antara lain:

- a. Dampak positif, yaitu : dapat mengurangi sampah tekstil di bumi, karena dipergunakan kembali (*reuse*) dengan begitupula dapat mengurangi penggunaan air berlebihan serta mengurangi limbah akibat hasil produksi.
- b. Dampak negatif, antara lain: menurut Widodo dalam Dewi (2020) barang *thrift* khususnya pakaian bekas import, berdampak pada kesehatan manusia karena mengandung banyak bakteri membahayakan kesehatan. Selain itu berdampak pada faktor ekonomi berupa terhambatnya pajak bea cukai akibat adanya

peningkatan penyelundupan pakaian bekas impor, sehingga dapat mengurangi biaya pelaksanaan pembangunan negara.

Menjadi kelemahan berbelanja pakaian bekas (*thrift shopping*) ini adalah kekhawatiran akan kebersihan dan penularan penyakit, barang tidak 100% utuh, serta terkadang kurang mendapat informasi tentang kelengkapan (minus) dari barang jika berbelanja *thrift shopping online*.

Selain faktor kebutuhan dalam diri yang mempengaruhi minat masyarakat, ternyata ada pula faktor obsesi untuk terus mengkonsumsi produk *thrift shop*, dikarenakan harga barang yang murah namun bermerk, sehingga tetap bisa terlihat berkelas dan berbeda dengan yang lain. Sedangkan faktor dari penjualnya adalah *thrift shop* ini hanya memerlukan modal yang sedikit namun bisa menjadi usaha yang cepat dalam perputaran barangnya. (Diana, 2019).

Selain itu hal yang mendukung/pro membuat *thrift fashion* bertahan walaupun dilarang yaitu: adanya dampak positif berupa alternatif konsumsi pakaian lebih murah, serta mendukung gerakan *sustainable living* (gaya hidup yang menyeimbangkan upaya lokal dan global untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang salah satunya adalah sandang, dengan tetap melestarikan alam dari degradasi dan kerusakan lingkungan). Penyelamatan lingkungan berupa pengurangan atau penghematan penggunaan air akibat industri *fashion*, serta pengurangan emisi karbon global (Laily, 2021). Jeli dan telitinya konsumen *thrift fashion* terhadap penanganan produk barang bekas menjadi salah satu pula kunci utama produk *thrift fashion* tetap bertahan.

## Simpulan

Menurut pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *thrift fashion* semakin marak pada masapandemik covid 19, sebagai akibat *import safe guard* pakaian bekas yang tidak jelas, maka menjadikan Negara Indonesia sebagai pemasok pakaian bekas impor yang cukup tinggi. Produk *fashion thrift shop* menjadi sangat digemari dan menjadi fenomenal karena sudah menjadi gaya hidup, dengan dana yang rendah sudah mendapatkan penampilan keren, barang bermerk dan menjadi kesenangan pribadi (candu) bagi penggemarnya. Bagi pemilik *thrift shop*, hendaknya memilah produk berdasarkan kualitas, penjelasan produk secara rinci, dan proses *laundry* atau pembersihan barang *thrift shop* tahap awal dahulu, agar lebih menarik dan *safe* bagi konsumen *thrift shop*.

## Referensi

- Basar, B. A. (2017). PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG [Diploma, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/29555/>
- Dewi, R. Y. (2020). Perancangan Informasi Thrift Shop Melalui Media Board Game [Other, Universitas Komputer Indonesia]. [https://doi.org/10/UNIKOM\\_Ratisa%20Y%20Dewi\\_17.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](https://doi.org/10/UNIKOM_Ratisa%20Y%20Dewi_17.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)
- Diana, L. (2019). PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MENGAPA MASIH MARAK TERJADI? Riau Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 3(2), 285–299.
- Kasim, J. (2021, Maret 5). Larangan Impor Pakaian Bekas – TRIBRATANNEWS POLDA KEPRI. <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/03/lara>

- ngan-impor-pakaian-bekas-2/  
Khurin. (2021, Juni 4). Perkembangan dan Pertentangan Thrift Shop di Indonesia. Konsultanku. <https://konsultanku.co.id/blog/perkembangan-dan-pertentangan-thrift-shop-di-indonesia>
- Laily, I. N. (2021, Agustus 20). Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan—Lifestyle Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yang-membawa-dampak-positif-bagi-lingkungan>
- Ochta Boutiq. (2022, Maret 30). (20+) Facebook. <https://www.facebook.com/ochtaboutiq/videos/320463850077232/>
- Park, H., Kwon, T. A., Zaman, M. M., & Song, S. Y. (2020). Thrift shopping for clothes: To treat self or others? *Journal of Global Fashion Marketing*, 11(1), 56–70.
- Said, A. A. (2021, November 15). Indonesia Impor 47 Ribu Ton Pakaian dari Cina Sepanjang 2021—Perdagangan Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/6192533aaf3f4/indonesia-impor-47-ribu-ton-pakaian-dari-cina-sepanjang-2021>
- Stellarosa, Y. (2020). Kecanduan Belanja: Budaya Konsumerisme dalam Teks. Indigo Media.
- Taqqiya, S. A. (2021, September 11). Larangan Impor Pakaian Bekas.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27>
- Tim Analisis Kementerian Perdagangan. (2015). Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas. BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. [http://bpppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Pakaian\\_Bekas.pdf](http://bpppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf)